



Peran BPK RI dalam mendorong transparansi, dan pelaksanaan tata kelola yang baik pada Lembaga Sektor Publik

JONI AGUNG PRIYANTO, SE, MSi, Ak, CA

PEMERIKSA MADYA BPK RI





Joni Agung Priyanto, SE, MSi, Ak, C.A
PEMERIKSA MADYA

Klaten , 24 Januari 1972

Riwayat Pendidikan

1. Program Doctoral Ilmu Pemerintahan IPDN
2. Magister Ekonomi Pembangunan Di UGM Yogyakarta
3. Ekonomi Akuntansi, UNS Surakarta
4. Pendidikan Ahli Usaha Perkebunan, LPP

Riwayat Pekerjaan:

- Masuk BPK RI Tahun 2000
- Auditor BPK RI atas Kejaksaan RI & Kementrian Hukum dan HAM
- Kepala Seksi Maluku Di BPK RI Perwakilan Jayapura
- Kepala Seksi Maluku di BPK RI Perwakilan Maluku
- Kepala Seksi Gorontalo II di BPK RI Perwakilan Gorontalo
- Ketua Tim Senior di BPK RI Perwakilan Gorontalo
- Ketua Tim Senior di BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah
- Pengendali Teknis di BPK RI AKN I
- Pokja LKPD Akrual AKN VI
- Pokja Revisi SPKN Bidang Audit Kinerja
- Pokja Penyusun Buku Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa oleh Auditor Utama BPK RI KN VI




KOMUNIKASI

- Email : joniagungpriyanto@gmail.com
joni_priyanto@bpk.go.id
- HP : 082189218226



OPENING REMARK

**“Berlaku Independen
Adalah Berani Untuk Tetap Berdiri Bagi
Kebenaran Walaupun Kau Harus Berdiri
Sendiri”**



UUD 1945

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

UUD 1945
Pasal 23
Ayat 5

1945

BPK
terbentuk

1947

BPK Terdiri dari 7 Anggota yang dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden, 2 diantaranya diusulkan dari internal BPK. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh DPR

UU No. 5 Thn 1973
Tentang BPK

1973

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dalam undang-undang.

(UUD 1945)
Perubahan Ketiga
UUD 1945 BAB VIII A
Pasal 23 E, F, G

2001



UU 15 TH 2004
Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan & Tanggungjawab
Keuangan Negara

2004

BPK Terdiri dari 9 Anggota yang dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Anggota BPK memilih ketua dan wakil ketua.

UU 15 Thn 2006
Tentang BPK
(Pengganti UU
No.5 Thn 1973)

2006



UUD 1945

KEDUDUKAN BPK

BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi (Pasal 23G UUD 1945)



Kewenangan BPK RI

MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

MELAKUKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HP BPK

MENILAI & MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA ATAS BENDAHARA DAN PENGELOLA BUMN/BUMD/BADAN LAIN


MEMANTAU PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

MEMBERIKAN KETERANGAN AHLI TTG KERUGIAN NEGARA


MEMBERIKAN PENDAPAT TTG PENGELOLAAN KEU NEGARA

Gambar 4. *The Accountability Organization Maturity Model*



Sumber: diolah dari *The Accountability Organization Maturity Model GAD*

RENCANA STRATEGIS BPK RI DARI MASA KE MASA



3 NILAI DASAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggarannya, serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

BPK menunjang tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksaan dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya.

BPK melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesional pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan.

NILAI DASAR : INTEGRITAS, INDEPENDENSI, PROFESIONALISME
Kristalisasi Moral yang Primus Inter Pares dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari

KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERATURAN BPK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



3 JENIS PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

PEMERIKSAAN KEUANGAN

**Pemeriksaan
atas Laporan
Keuangan**


PEMERIKSAAN KINERJA

**Pemeriksaan atas
aspek Ekonomi,
Efisiensi dan
Efektivitas**

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU


**Pemeriksaan yang tidak
termasuk dalam
pemeriksaan keuangan
dan kinerja**

SIKLUS PEMERIKSAAN BPK



- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- Rencana Strategis (Renstra)
- Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)
- Program Pemeriksaan (P2)
- Surat Tugas (ST)
- Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- Kerugian Negara (Runeg)
- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan (IHPL)

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER



HASIL PEMERIKSAAN BPK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

adalah Hasil akhir dari proses penilaian kenenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

- Pasal 1 angka 14 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK
- Pasal 15 dan Pasal 16 UU 15 Tahun 2004

LHP ATAS LK

Paling lambat 2
(dua) bulan setelah
LK diterima BPK

LHP KINERJA

Ditetapkan secara
profesional
oleh BPK


LH PDTT

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS)

adalah Dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.

- Pasal 18 ayat (1) UU 15/2004


“Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) disampaikan kepada Lembaga Perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan”



Batasan WAKTU Pemeriksaan BPK

PEMERIKSAAN


Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(Pasal 1 Angka 1 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)



PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN



PIHAK-PIHAK DALAM PEMERIKSAAN



**Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK
Semester I Tahun 2018**

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	120	1.439	3.637
Pemeriksaan Keuangan	106	1.307	3.307
Pemeriksaan Kinerja	7	78	206
PDTT	7	54	124
Pemerintah Daerah	542	7.913	22.114
Pemeriksaan Keuangan	542	7.913	22.114
BUMN dan Badan Lainnya	38	456	1.120
Pemeriksaan Keuangan	4	35	64
Pemeriksaan Kinerja	5	71	145
PDTT	29	350	911
Total	700	9.808	26.871
Pemeriksaan Keuangan	652	9.255	25.485
Pemeriksaan Kinerja	12	149	351
Pemeriksaan DTT	36	404	1.035

OPINI


Penjelasan Pasal 16 UU 15 Tahun 2004


Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan Pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

- **WAJAR TANPA PENGECUALIAN**
- **WAJAR DENGAN PENGECUALIAN**
- **TIDAK WAJAR**
- **MENOLAK MEMBERIKAN PENDAPAT**

Pertimbangan Opini Auditor





LK disajikan secara wajar dlm semua hal yg material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan SAP)


Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) dan adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)

Setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, pemeriksa menyimpulkan penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive


Adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini)

PERKEMBANGAN OPINI PUSAT DAN DAERAH 2013-2017

Grafik 1.2 Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013- 2017




Grafik 2.2 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2013-2017




KEWAJIBAN MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK

- Pasal 20 UU NO.15/2004
- (1) Pejabat **wajib** menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima**


Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-30 Juni 2018



Grafik 4.2 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2010-2014



PERAN BPK DALAM PENINDAKAN KORUPSI



AKUNTABILITAS BPK



1. MENYUSUN RENSTRA
2. MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD UNTUK MANAJEMEN KINJERA
3. MENYUSUN LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH)
4. DILAKUKAN AUDIT LK OLEH AKUNTAN PUBLIK DENGAN OPINI WTP
5. DILAKUKAN PEER REVIEW TIAP LIMA TAHUN OLEH BPK NEGARA LAIN
6. MEMPUNYAI MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK (MKKE) YANG TERDIRI DARI JUGA PROFESIONAL DAN AKADEMISI YANG BERSIFAT INDEPENDEN
7. MEMPUNYAI PIK (PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI) UNTUK MELAYANI PERMINTAAN INFORMASI DAN MEMUDAHKAN KOMUNIKASI STAKEHOLDERS
8. IKUT PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
9. MEMPUNYAI WISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

OPINI WTP ADA KORUPSI. MUNGKINKAH ?

MUNGKIN SAJA KARENA :

- Tujuan Pemeriksaan LK bukan untuk menemukan seluruh kecurangan, tetapi didisain untuk **menemukan kecurangan yang berpengaruh langsung dan meterial thd laporan keuangan.**
- **Pemeriksaan dilakukan secara sample. Bagaimana jika transaksi itu tidak masuk dalam sample?**
- Jika kecurangan itu tidak ada jejaknya dalam transaksi keuangan di SKPD. Contohnya : Penyuapan dan Gratifikasi
- Pemeriksa mengandalkan pengendalian intern. Bagaimana jika ada kolusi?

Pemeriksaan BPK RI dalam Konteks Sektor Publik

- Aspek pemeriksaan terdiri dari **regularity** (ketaatan kepada kriteria formal seperti peraturan perundangan dan perjanjian yang relevan) dan/atau **propriety** (ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik)
- Lembaga sektor publik dituntut untuk transparan dan akuntabel serta melaksanakan tata kelola dengan baik dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat
- Publik tidak dapat serta-merta mempercayai mutlak pejabat sektor publik dalam memenuhi tanggung jawabnya

Pemeriksaan BPK RI dalam Konteks Sektor Publik

Pemeriksaan BPK RI memerankan pola dalam meyakini prinsip-prinsip ***transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik*** dengan:

1. menyediakan laporan (pemeriksaan) yang dapat diandalkan apakah dana publik telah digunakan sesuai dengan peraturan;
2. melaporkan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan; dan
3. mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan terhadap peraturan dan menilai etika/kepatutan para pejabat/pegawai sektor publik.

CLOSING REMARK

**“Integritas Membuat Seseorang Memiliki
Kebebasan Yang Sesungguhnya,
Karena Tidak Ada Yang Perlu Ditakutkan
Saat Tidak Ada Yang Disembunyikan”**

CLOSING REMARK

**“Junjung Tinggi Profesionalisme
Dalam Bekerja, Apapun Masalah
Yang Sedang Kita Hadapi”**



TERIMA KASIH

